

**PERHITUNGAN PENCATATAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 TERHUTANG PADA CV. MARINE
PERKASA**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Pendidikan
Program Diploma III**

Oleh :

**AGUSTINA BONITA SARI SINAGA
NIM: 185302003**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
POLITEKNIK MANDIRI BINA PRESTASI
MEDAN
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan pengeluaran suatu negara. Setiap badan usaha yang memiliki penghasilan wajib membayar pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negri.

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) dibidang

perpajakan juga harus ditingkatkan, karena pada kenyataan masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan kewajibannya dibidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Tabel 1. 1 Tabel Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Negara (Triliun Rupiah)
2016	Rp1.285,0
2017	Rp1.343,7
2018	Rp1.518,8
2019	Rp1.643,1
2020	Rp1.865,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Kewajiban pembayaran PPh pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah, menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT. CV Marine Perkasa karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi. Selain itu, terkadang beberapa pihak

penyedia jasa tidak memiliki NPWP yang akan menyebabkan pemotongan pajak atas jasa service yang dikeluarkan semakin besar.

Fenomena yang sering terjadi di suatu perusahaan adalah terjadinya kesalahan kode akun pajak yang dibuat perusahaan adalah 100 sementara menurut Per.30/PJ/2015 menyatakan bahwa kode akun pajak atas tagihan jasa adalah 104 dan dampaknya bagi perusahaan adalah pajak tidak dapat diakui sesuai dengan pemotongan sehingga harus menyetor ulang atau pindah buku.

Jika mengalami keterlambatan dalam pembayaran PPh Pasal 23 sementara menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang KUP Pasal 9 (2a) menyatakan sanksi 2% per bulan untuk setiap penyetoran dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sanksi pajak merupakan hal yang perlu dihindari oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak lalai dan tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi pajak, baik itu kewajiban dalam pembayaran PPh, PPN, PKB, PBB atau bea impor. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dalam bentuk denda, sanksi bunga, atau kenaikan jumlah pajak yang dibayar. Selain sanksi administrasi ada juga sanksi pidana berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara bagi wajib pajak yang sengaja tidak membayar pajak.

CV. Marine perkasa perusahaan yang bergerak dibidang bisnis retail bekerja sama dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, selaku pemegang merek Alfamart. Alfamart adalah jaringan toko swalayan yang memiliki banyak cabang di

Indonesia. Gerai ini umumnya menjual berbagai produk makanan , minuman dan barang kebutuhan hidup lainnya. Lebih dari 200 produk makanan dan barang kebutuhan hidup lainnya tersedia dengan harga bersaing, memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari.

Sebagai perusahaan yang telah ditetapkan sebagai objek pajak, wajib menyetor pajak penghasilan kekantor layanan pajak yang telah ditetapkan. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah PPh 23 yang merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga sebagai pemungut pajak. Maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak terhutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pajak pungut keliru dalam menghitung PPh 23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak terhutang atas jasa service tersebut.

CV. Marine Perkasa sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan perhitungan dan pelaporan pencatatan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang berdasarkan perundang-undangan. CV. Marine Perkasa melakasankan kewajiban pembayaran atas pajak penghasilan pasal 23 memerlukan perhitungan dan pelaporan pencatatan pajak terhutang atas jasa service.

Untuk itu penulis ingin mengetahui perhitungan pencatatan dan pelaporan pajak terhutang atas jasa service yang dilakukan CV. Marine Perkasa dan ingin mengetahui perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 untuk badan usaha dan pajak pertambahan nilai No. 42 Tahun 2009. Mengingat pentingnya PPh Pasal 23 bagi sebuah perusahaan/badan usaha maka penelitian ini layak untuk dikaji kedalam sebuah tugas akhir yang kemudian dapat dijabarkan dalam judul penelitian:**”Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhutang pada CV.Marine Perkasa”.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhutang Pada CV. Marine Perkasa telah sesuai dengan teori Rahmat Hidayat Lubis Tahun 2018 dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhutang pada CV. Marine Perkasa telah sesuai dengan Pasal 3 PMK Nomor 54 Tahun 2021?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian penulis adalah:

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan pada CV Marine Perkasa terkhusus dalam Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Terhutang PPh Pasal 23
2. Bagi penulis, untuk mengetahui perhitungan Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang ada pada CV Marine Perkasa

3. Bagi politeknik MBP Medan, untuk menjalin kerja sama yang baik antara Politeknik MBP Medan dengan CV Marine Perkasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Bagi perusahaan, sebagai informasi dan evaluasi yang dapat digunakan perusahaan dalam meningkatkan pengawasan khususnya pada Perhitungan Pencatatan dan Pelaporan PPh Pasal 23 Terhutang dan mendukung hasil kerja perusahaan pada masa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi penulis, meningkatkan kemampuan Penulis dalam memahami tentang pengetahuan pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan teori Rahmat Hidayat Lubis Tahun 2018.
3. Bagi Politeknik MBP Medan, sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan dalam penyusunan Tugas Akhir Terkhusus bagi program studi akuntansi